

Village Economic Capacity Building and Community Infrastructure Through the Village Study Fund Budget in Wawoangi Village, South Buton Regency

Indah Kusuma Dewi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Buton

Email: indahkusumamh@gmail.com

Abstract: Village funds are one of the crucial issues in the village law, the budget calculation is based on the number of villages by taking into account the population, poverty rate, area size, and the level of geographical difficulty in order to improve welfare and equitable village development. Because of such a crucial issue, the senators assessed that the implementation of village governance requires guidance and supervision, especially the implementation of village activities. The objectives of this study are: (1) to determine the capacity building of the economy and infrastructure for the use of village funds in Wawoangi Village, South Buton Regency; (2) to determine the supervision of the Village Consultative Body in the use of Village Funds in Wawoangi Village, South Buton Regency. Empirical legal research methods or empirical juridical research methods. The conclusion of this research is that the management of the village fund budget in Wawoangi Village is based on the Regulation of the Sub-Regulation Number 78 of 2019, formulated in the Wawaoangi Village RPJM activity and then the implementation of the village funds is carried out with a proportional distribution in each hamlet. Lack of community participation and support with village development management is a factor that hinders the successful use of the village fund budget. The decrease in the level of community participation in the implementation of village development causes the absorption of local labor to also decrease. Village financial management starts from the planning stages, implementing business administration, reporting and mandatory accountability, presumably involving the village community.

Keywords: Village Law, Poverty, Economy

Abstrak: Dana desa adalah salah satu issue krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issue yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui capacity building perekonomian dan sarana prasarana pada penggunaan dana desa di Desa Wawoangi Kabupaten Buton Selatan; (2) untuk mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Wawoangi Kabupaten Buton Selatan. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wawoangi berdasarkan Perbub Nomor 78 Tahun 2019, dirumuskan dalam kegiatan RPJMDesa Wawoangi dan selanjutnya penggunaan dana desa tersebut pelaksanaannya dilakukan dengan pembagian yang proporsional pada masing-masing dusun. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dengan adanya pengelolaan pembangunan desa merupakan faktor yang menjadi penghambat keberhasilan penggunaan anggaran dana desa. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa menyebabkan penyerapan tenaga kerja lokal juga menurun. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan penata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib kiranya melibatkan masyarakat desa.

Kata Kunci: Undang-Undang Desa, Kemiskinan, perekonomian

I. PENDAHULUAN

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoiriyah, 2017, Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berdasarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa.¹

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan

¹ Siti Khoiriah and Utia Meylina, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>.

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. Suhartono memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota.²

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa³

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

² Khoiriah and Meylina.

³ Andi Siti et al., "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2017): 10–19.

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.⁴

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan.⁵

The concept of a welfare state does not only include an explanation of a way of organizing welfare or social services, but also a normative concept or ideal approach system that emphasizes that everyone must obtain social services as his right. Therefore, the welfare state is closely related to the social policy which includes the strategies and efforts of the government in improving the welfare of its citizens, especially through social protection in the form of social security (in the form of social assistance and social insurance), and social safety nets. Social policy as a state intervention that directly impacts social welfare, social institutions, and social relations. As for the elements of social policy in the form of education and health services, subsidies, social security and pensions, agrarian reform employment policies, progressive tax systems, and other social policies.⁶ The provision of public services by the government apparatus to the public is an implication of the function of the state apparatus as a public servant with the aim of realizing people's welfare.⁷

Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Adapun yang termasuk dalam ruang lingkup penataan desa adalah pembentukan,

⁴ Hasman Husin Sulumin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala," *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (2015): 43–53.

⁵ Yanhar Jamaluddin et al., "Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 6, no. 1 (2018): 14, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>.

⁶ I. K. Dewi et al., "Implementation of Environmental Management Policies on the Impact of Illegal Sand Mining," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012129>.

⁷ I.K. Dewi et al., "Implementation of Public Services with a Legal System Approach in the 'Welfare State' Framework to Overcome Disasters," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 235, 2019, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012025>.

penghapusan, penggabungan, pendanaan, perubahan status dan penetapan desa.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁹

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.¹⁰

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai,

⁸ Khoiriah and Meylina, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa."

⁹ ANNISAA TORIQI, "ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA BERDASARKAN OTONOMI DESA," 2003.

¹⁰ TORIQI.

penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.¹²

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.¹³

Sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya adalah memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap daerah otonom untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki potensi, karakteristik dan kultur yang berbeda dengan daerah lainnya. Berkaitan dengan ini, Blakely dalam Kuncoro yang dikutip Yacoub menyatakan bahwa: “Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah

¹¹ TORIQL.

¹² TORIQL.

¹³ TORIQL.

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor." Tujuan dari diberikannya otonomi daerah adalah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya alam agar bisa dilakukan secara lebih efektif. Dalam hal ini Mardiasmo mengemukakan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan untuk memajukan perekonomian daerah, melalui tiga misi utama yaitu : 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah, 3) memberdayakan dan menciptakan ruang yang lebih luas untuk masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka tentu saja diperlukan pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan di desa dengan baik.¹⁴ Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui *capacity building* perekonomian dan sarana prasarana pada penggunaan dana desa di Desa Wawoangi Kabupaten Buton Selatan; (2) untuk mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Wawoangi Kabupaten Buton Selatan.

II. METODE

Soemitro mengemukakan penelitian hukum terdiri dari:

1. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (doktrin) hukum positif.
3. Penelitian berusaha menemukan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.
4. Penelitian hukum empiris.¹⁵

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan

¹⁴ Marselina Ara Lili, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar," *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 1, no. ekonomi (2018): 5–19.

¹⁵ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* V, no. 3 (2006): 85–97.

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁶

III. HASIL

Desa Wawoangi merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang mana merupakan pemekaran dari Desa Bangun Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Pada Saat Itu Kecamatan Sampolawa masih berstatus kecamatan yang berada dilingkup Pemerintahan Kabupaten Buton. Desa Wawoangi di Difinitifkan Oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Drs. H. La Ode Kaimuddin) pada tanggal 30 Juni 1997 dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 379 Tahun 1997 Tentang Penetapan Desa Persiapan Hasil Pemecahan Desa bekas Unit Pemukiman Transmigrasi, (UPT) Menjadi Desa Definitif dan Penetapan Kelurahan Hasil Pemecahan Serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Dan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Desa Wawoangi dimekarkan dengan memiliki tiga

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

Dusun yaitu Dusun Laguali, Dusun Kangkele dan Dusun Buku yang saat itu merupakan bagian dari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton.

Desa Wawoangi terletak \pm 20 KM dari Ibu kota Kabupaten Buton Selatan atau \pm 5 KM dari Ibu Kota Kecamatan Sampolawa. Desa Wawoangi sebagian besar dihuni suku Cia-Cia dan suku lain yang telah lama tinggal dan menetap. Batas – batas Desa Wawoangi yakni:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Katilombu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Watiginanda
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pogalampa
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Teluk Sampolawa
- e. Sedangkan luas wilayah Desa Wawoangi mencapai \pm 662,25 Ha yang terdiri dari :
- f. Lahan Pemukiman : 51,6 Ha
- g. Lahan perkebunan/Pertanian : 296,04 Ha
- h. Kawasan Hutan Lindung : 258,95 Ha
- i. Lain-lain : 55,66 Ha

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Wawoangi tercatat 399 Kepala Keluarga (KK) atau 1.776 jiwa yang tersebar di 5 dusun, hal ini dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No.	Dusun	Jumlah Jiwa			KK
		L	P	Total	
1.	Laguali	184	171	355	80
2.	Laguali Utara	215	187	402	85
3.	Kangkele	184	190	374	81
4.	Buku	235	255	490	116
5.	Po'o	75	80	155	37
JUMLAH		893	883	1776	399

Sumber: Data PKD Desa Wawoangi 2 November 2019

Keterangan:

- L : Laki-laki
P : Perempuan
KK: Kepala Keluarga

Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk Desa Wawoangi sebesar 1.776 jiwa, terdiri dari laki-laki 893 jiwa dan perempuan 883 jiwa. Dari hasil survei data sekunder PKD bila dibandingkan dengan data administrasi desa, kemungkinan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh telah berpindahnya domisili sebahagian penduduk untuk mencari pekerjaan di daerah lain dan juga adanya pendatang baru yang belum teridentifikasi sebagai penduduk.

Data Penduduk Desa Wawoangi

Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Wawoangi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Kepala Keluarga/Jiwa

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Sangat Miskin	215
2.	Miskin	148
3.	Kaya	35
4.	Sangat Kaya	1
JUMLAH		399

Sumber: PKD Desa Wawoangi Kecamatan Wawoangi, 2 November 2019

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil PKD seperti ditunjukkan pada table di atas nampak dari total Kepala Keluarga di Desa Wawoangi masih tergolong Sangat Miskin yang diderita oleh 215 Kepala Keluarga dari total 399 Kepala Keluarga. Selanjutnya 148 Kepala Keluarga dari total Kepala Keluarga 399 Kepala Keluarga masih miskin. Untuk kategori kaya sebanyak 35 Kepala Keluarga dari total 399 Kepala Keluarga dan 1 Kepala Keluarga dari Total 399 Kepala Keluarga masyarakat Desa Wawoangi tergolong sangat kaya. Indikator tingkat kesejahteraan ini, mengacu pada hasil penentuan kategori peringkat kemiskinan berdasarkan data hasil Pengkajian Keadaan Desa.

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Pendidikan Berdasarkan Tingkatan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum Sekolah & Tidak Tamat SD	764
2.	Tamat TK	-
3.	Tamat SD	374
4.	Tamat SMP	262
5.	Tamat SLTA	319
6.	D-I/D-II	10
7.	D-III	3
8.	D-IV	-
9.	S-I	44
10.	S-II	-
JUMLAH		1.776

Sumber: Data PKD Desa Wawoangi 3 November 2019

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Wawoangi kebanyakan penduduk sudah memiliki bekal pendidikan formal, terhitung sebesar 374 jiwa tamat SD, 262 jiwa sudah tamat SLTP, 319 jiwa tamat SLTA, dan yang sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (DI, DII, DIII, DIV, SI, SII) sebanyak 57 orang dari total penduduk serta yang masuk kategori Belum atau sementara sekolah di SD dan TK sebanyak 764 orang dari total jumlah jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia di Desa Wawoangi sudah memiliki bekal pendidikan yang cukup walaupun masih ada penduduk yang tidak memiliki bekal pendidikan formal yang sewaktu - waktu rentan terhadap kemiskinan.

Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Wawoangi teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti ; petani, PNS/TNI/Polri, pedagang, swasta/wiraswasta, buruh bangunan dan tukang. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

Tabel 4. Jumlah KK Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah KK
1.	Petani/Pekebun	117
2.	Pelaut	1
3.	Nelayan/Perikanan	202
4.	PNS (Guru)	5
5.	PNS (Pemerintahan)	8
6.	TNI	-
7.	Polri	2
8.	Pedagang	1
9.	Buruh	2
10.	Tukang Batu	1
11.	Tukang Kayu	1
12.	Peternak	1
13.	Wiraswasta	37
14.	Sopir	7
15.	Karyawan Swasta	4
16.	Karyawan Perikanan	5
17.	Karyawan Honoror	2
18.	Bidan	2
19.	Pemulung	1
Jumlah		399

Sumber: Data PKD Desa Wawoangi, 3 November 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum kehidupan masyarakat Desa Wawoangi masih tergantung pada kepala keluarga yang rata-rata bekerja pada usaha bidang Nelayan/Perikanan dan selebihnya berprofesi sebagai Petani/Pekebun, Pelaut, PNS (Guru), PNS (Pemerintahan), Polri, Pedagang, Buruh, Tukang Batu, Tukang Kayu, Peternak, Wiraswasta, Kayawan Perikanan, Karyawan Honoror, Bidan dan Pemulung. Sementara itu, kelompok penduduk yang dapat dikategorikan sebagai usia produktif masih mencari dan atau bekerja secara temporer yang belum dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tetap.


Aspek-aspek Sosial Budaya

Prespektif Budaya Masyarakat di Desa Wawoangi masih sangat kental dengan budaya Cia-Cia Hal ini disebabkan oleh hampir semua penduduk Desa Wawoangi masih keturunan suku Cia-Cia yang secara turun temurun

telah bermukim di Wawoangi Dari latar belakang budaya, dapat dilihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya ibadah kental dengan tradisi Cia-Cia yang terkadang diselingi dalam bahasa daerah Cia-Cia Tradisi budaya Cia-Cia sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat. Contoh yang bisa kita lihat adalah peringatan Tahun Baru Hijriyah, yang dimaknai sebagai tahun baru Islam atau Maulid Nabi Muhammad SAW.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wawoangi



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wawoangi

Dalam perkembangan Pemerintahan Desa Wawoangi, telah mengalami lima kali periode kepemimpinan Kepala Desa, hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Periode Pemerintahan Desa Wawoangi

No	Periode	Nama
1.	1997-2003	KAIMUDDIN
2.	2003 - 2009	KAIMUDDIN
3.	2009 - 2013	KAIMUDDIN
4.	2013 - 2019	LA ODE ABDUL HALIM
5.	2019 - 2025	LA ODE ABDUL HALIM

Sumber: Data PKD Desa Wawoangi, 3 November 2019

Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Prasarana Masyarakat Desa Berdasarkan Perbub. Nomor 78 Tahun 2019

Ada beberapa langkah atau tahapan dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk mencapai perekonomian, prasarana dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pengalaman penulis, yakni:

1. Tahapan Perencanaan Anggaran Dana Desa

Perencanaan pengolahan anggaran dana desa dalam pembangunan fisik Desa Wawoangi dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan, jalan, pembangunan sarana puskesmas, perbaikan pagar, membuat sumur bor, perbaikan sarana dan prasarana, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Wawoangi Bapak Martono, S.Pd pada 9 Juni 2020 di kantor desa Wawoangi menjelaskan bahwa: "dalam melakukan perencanaan pemerintah desa membentuk tim, terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), Bendahara Desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga masyarakat. Tim itu

nantinya akan menyusun Raperdes tentang APB Des, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa”.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2020 dengan saudara La Samulami, S.Pd selaku toko masyarakat menyatakan bahwa “dalam Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Wawoangi yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat”.

Kegiatan musrembang desa bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan ldi desa Wawoangi. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) pembangunan didesa Wawoangi dapat berjalan dan menghasilkan harapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Wawoangi.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman peneliti bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan dari tahun 2013-2019 sudah berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan yang dimusyawarahkan, Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Wawoangi adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan ltidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Wawoangi. diharapkan Tim TPK dapat lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan agar tidak terdapat kecurangan- kecurangan yang dapat merugikan Desa Wawoangi.

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana kerja berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
2. Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APB Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan

Demikian juga mengenai rincian penggunaannya telah ditentukan bahwa rincian penggunaan anggaran dana desa terbagi dalam beberapa pembayaran, yaitu:

1. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belanja lainnya yang digunakan untuk belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja perangkat desa, belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan sarana dan prasarana, serta operasional dan/atau pembangunan dan pengadaan pemerintah desa.

2. Penata usaha

Anggaran dana desa dalam pembangunan fisik Desa Wawoangi sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Wawoangi yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan fisik Desa Wawoangi demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

3. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban pengelolaan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan anggaran dana desa alam pembangunan fisik Desa Wawoangi sudah dilaporkan

kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Dilihat dari penelitian pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan fisik Desa Wawoangi yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan anggaran dana desa, yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik. Pengelolaan dan desa mengacu pada asas:

- a. Asas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa.
- b. Asas adil adalah besarnya alokasi dana desa berdasarkan bobot nilai desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional. Besarnya presentase perbandingan atas asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besaran ADDP adalah 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Sementara untuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Prasarana Masyarakat Desa Wawoangi

Meningkatkan perekonomian masyarakat didesa sangatlah penting, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat pedesaan. Ekonomi masyarakat ditopang oleh beberapa sector pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar ekonomi masyarakat desa bisa maju dan berkembang.

Begitu pula pada Desa Wawoangi dalam meningkatkan perekonomian dan prasarana masyarakat desa Pemerintah Desa dan seluruh perangkat pemerintahan desa serta para tokoh masyarakat telah berupaya semaksimal mungkin, hal ini dapat di lihat dari dari tabel berikut:

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

Tabel 6. Data Pembangunan Desa Wawoangi

No.	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1.	1999	Masjid Tua Wawoangi	Swadaya Masyarakat
2.	1988	Mata Air Palibose	Bantuan Luar Negeri
3.	1989	Sekolah Dasar	APBD Kabupaten
4.	2003	Kantor Desa	APBD Kabupaten
5.	2007	Puskesmas Pembantu	APBD Kabupaten
6.	2018	Posyandu	APBDes
7.	2019	Taman Kanak-Kanak	APBDes
8.	2012	MCK	APBD Kabupaten
9.	2015	Gedung Saparigau	APBDesa
10.	2018	Polindes	APBDesa
11.	2018	Wisata Lapoili	APBDesa
12.	2018	SMA 4 Sampolawa	APBN
13.	2017	Mata Air Wasalamata	APBD Kabupaten
14.	2017	Mata Air Wencumule	APBDesa
15.	2018	Jalan Saparigau	APBN
16.	2019	MCK Ipal Komunal	APBD Kabupaten

Sumber: Data PKD Desa Wawoangi 1 November 2019

Dari data tabel di atas dapat terlihat bahwa mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2019 telah banyak dilakukan peningkatan pembangunan desa baik itu menggunakan APBN, APBD Kabupaten, APBDes, Swadaya Masyarakat dan bahkan Bantuan Luar Negeri dari Canada. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh Bapak La Ode Rosia masyarakat pada tanggal 11 juni 2020 bahwa “bahwa tujuan dari program anggaran dana desa Wawoangi ini yang dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya”.

Tidak jauh beda dari wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak La Ode Piru pada tanggal 11 juni 2020 bahwa “peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh, karena terkendalanya dana yang kurang dan ketidak sesuaian program yang di susun oleh pemerintahan desa setempat. Aperatur desa masih belum memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu

program dari alokasi dana desa, aperatur desa masih memprioritaskan pembangunan prasarana desa”.

Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di desa Wawoangi sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa.

Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa Wawoangi dalam tahapan penyusunan peraturan desa melibatkan masyarakat secara umum, BPD, serta lembaga-lembaga desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini BPD juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga BPD diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni mengawasi jalannya peraturan desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di Desa Wawoangi.

IV. SIMPULAN

Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wawoangi berdasarkan Perbub Nomor 78 Tahun 2019, dirumuskan dalam kegiatan RPJMDesa Wawaoangi dan selanjutnya penggunaan dana desa tersebut pelaksanaannya dilakukan dengan pembagian yang proporsional pada masing-masing dusun. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat dengan adanya pengelolaan pembangunan desa merupakan faktor yang menjadi penghambat keberhasilan penggunaan anggaran dana desa. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa menyebabkan penyerapan tenaga kerja lokal juga

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

menurun. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan penata usaha, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib kiranya melibatkan masyarakat desa. Rekomendasi untuk pemerintah ataupun instansi terkait agar melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan dana desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan dana desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Desa Wawoangi perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan dana desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan dana desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparat desa dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kepada perangkat desa sehingga aparat pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

V. DAFTAR PUSTAKA

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Dewi, I. K., Hardin, Ernawati, Ismail, Karim, S. Susilawati, Haedar, and Nuvida Raf. "Implementation of Environmental Management Policies on the Impact of Illegal Sand Mining." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012129>.

Dewi, I.K., Hardin, S. Sampara, H. Baharuddin, M.S. Nuh, D. Andara, F.M. Ramadhan, Haniarti, R.M. Rukka, and A. Amrullah. "Implementation of Public Services with a Legal System Approach in the 'Welfare State' Framework to Overcome Disasters." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 235, 2019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012025>.

Hendrik Mezak, Meray. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* V, no. 3 (2006): 85–97.

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.54>

Jamaluddin, Yanhar, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, and Raden Ahmad Buchari. "Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 6, no. 1 (2018): 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>.

Khoiriah, Siti, and Utia Meylina. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018): 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>.

Lili, Marselina Ara. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar." *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 1, no. ekonomi (2018): 5-19.

Siti, Andi, Sri Hutami, Staf Pemerintah, and Kabupaten Wajo. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (2017): 10-19.

Sulumin, Hasman Husin. "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala." *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (2015): 43-53.

Toriqi, Annisaa. "Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa," 2003.